



P U T U S A N

Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Laundry & Usaha Kos-kosan, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 05 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0309/021/IX/2014 tanggal 04 Juni 2014,

Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 13 Januari 2015
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkarannya..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak patuh/ tidak taat terhadap Pemohon misalnya ketika Pemohon menasehati Termohon dan Termohon dalam mengelola usaha bersama (Laundry "Ariqa") sering mengeluh dengan mengucapkan kata-kata "saya capek" sehingga Termohon sering bermuka masam pada Pemohon;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal pada tanggal 2 Januari 2016 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0309/021/IX/2014 tanggal 04 Juni 2014, bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan tinggal bersama di jalan Bung Makassar dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, saksi sendiri pernah melihat pertengkaran mereka di

Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



samping laporan dari Termohon bahwa rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah, pergi ke rumah keluarganya dan tidak patuh kepada Pemohon;

- Bahwa sejak 02 Januari 2016, Termohon pergi dari rumah tinggal bersama di jalan Bung lorong 1 Tamalanrea ke rumah saudaranya di jalan Bung lorong 2 Tamalanrea Makassar dan Pemohon sudah berusaha menjemputnya tetapi Termohon tidak mau;

2. **SAKSI**, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi tinggal di rumah kos-kosan milik Pemohon;

- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di jalan Bung Makassar dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang bersama dengan Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga tidak rukun lagi, saksi pernah mendengar pertengkaran mereka, penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi ke rumah keluarganya dan tidak patuh kepada Pemohon;

- Bahwa sejak 02 Januari 2016 Termohon pergi dari rumah tinggal bersama dan kembali ke rumah saudaranya di jalan Bung lorong 2 Tamalanrea;

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajak Termohon kembali ke rumah, tetapi Termohon tidak mau;

Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi (pasal 4 (2.b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2016, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi ke rumah keluarganya serta tidak patuh kepada Pemohon selaku suaminya, sehingga keduanya telah hidup terpisah sejak 02 Januari 2016 di mana Termohon pergi dan pulang ke rumah saudaranya;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak patuh kepada Pemohon dan keduanya telah hidup terpisah sejak 02 Januari 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil/keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Termohon

Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok;
- Bahwa Termohon selaku isteri tidak patuh kepada Pemohon, seperti Termohon sering pulang dan pergi ke rumah keluarganya serta merasa capek/mengeluh ketika ditugasi mengurus usaha bersama;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah sejak 02 Januari 2016 di mana Termohon pergi dan pulang ke rumah saudaranya;

Menimbang bahwa perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Januari 2016 karena sikap Termohon tersebut, telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai,

Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

- دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil hukum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, SH., MH. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah N, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH MH.

ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah N, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks



5. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp.301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)